

**PERANAN POLRI DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA TERORISME DI KOTA MEDAN**

Studi Kasus Malimad Brimob Polda

SKRIPSI

*Ditujukan Untuk Mendapatkan Persetujuan Menempuh
Untuk Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

OLAH

JACKSON PUJEM

102400002

Bidang Hukum Kepidanaan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

**PERANAN POLRI DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA TERORISME DI KOTA MEDAN**

Studi Kasus Makosad Brimob Poldasu.

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

OLEH :

JACKSON PINEM

108400052

Bidang Hukum Keadanaan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERANAN POLRI DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI KOTA
MEDAN**
(Studi Kasus Makosad Brimob Poldasu.)

Nama Lengkap : **JACKSON PINEM**
N P M : **108400052**

Bidang Ilmu : **Kepidanaan**

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Taufik Siregar, SH., M.Hum.


Ridho Mubarak, SH., MH



Dekan,


Dr. Utari Maharany, SH., M.Hum

Tanggal Lulus :

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JACKSON PINEM
NPM : 108400052
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Kepidanaan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "PERANAN POLRI DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Makosad Brimob Poldasu.)" adalah benar karya saya sendiri, kecuali pada bahagian-bahagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 15 Juli 2017

JACKSON PINEM

108400052

ABSTRAK

Terorisme merupakan perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional. Propinsi Sumatera Utara adalah salah satu daerah di Indonesia yang mengalami dampak dari terjadinya aksi terorisme. Oleh karena itu perlunya peranan kepolisian Sumatera Utara dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kejahatan terorisme.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peranan Polri dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme di Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Polri (brimob Poldasu) di Provinsi Sumatera Utara.

Peranan Polri dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme di Provinsi Sumatera Utara yaitu Memperkenalkan Ilmu Pengetahuan Dengan Baik Dan Benar, Meminimalisir Kesenjangan Sosial, Menjaga Persatuan Dan Kesatuan, Mendukung Aksi Perdamaian, Berperan Aktif Dalam Melaporkan Radikalisme Dan Terorisme, Meningkatkan Pemahaman Akan Hidup Kebersamaan, Ikut Aktif Mensosialisasikan Radikalisme Dan Terorisme. Bentuk upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Polri (brimob Poldasu) di Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan beberapa upaya yaitu preventif, preventif dan represif.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu lebih menitikberatkan kepada asas-asas hukum dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang diteliti, apakah telah sejalan dengan undang-undang atau tidak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktunya.

Salawat dan salam penulis hantarkan dihadapan junjungan umat nabi besar Muhammad SAW yang telah menggelar ajaran Islam disegenap penjuru alam dan berjasa besar dalam rangka merubah budaya jahiliah kepada budaya hidayah yang penuh sinaran cahaya Iman dan Islam.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir ini mahasiswa yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Medan Area (UMA). Judul dan tugas akhir ini adalah **“Peranan Polri Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Kota Medan”**.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak yang dihadapi, khususnya menyangkut 4 (empat) unsur yang lazim dihadapi seorang peneliti yaitu keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan tenaga, keterbatasan pengetahuan dan pengaliaman. Namun persoalan tersebut dapat dihadapi berkat adanya bantuan semua pihak, untuk itu dari lubuk hati yang dalam disampaikan salam hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. H. A. Yakub Matondang Rektor dan seluruh perangkat rektorat Universitas Medan Area (UMA);
2. Ibu Dr. Utari Maharani Barus, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA);
3. Bapak Taufik Siregar, SH., M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan bantuan kepada penulis;
4. Bapak Ridho Mubarak, SH.,M.H, selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, pengarahan dan bantuan kepada penulis;
5. Ibu Wessy Trisna,SH., M.Hum selaku ketua Bidang Kepidanaan;
6. Bapak dan ibu staf pengajar serta seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
7. Isteri dan anak-anak tercinta yang selalu mendukung dan memerikan masukan pada penulis sehingga Tugas akhir ini dapat selesai.
8. Seluruh keluarga dan rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas dan melimpahkan berkatNYA bagi kita semua. Atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan pada penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan, baik penulisan maupun pembahasan oleh karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan referensi yang dimiliki. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dan pembaca sangat diharapkan, akhirnya semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Februari 2017

Jakson Pinem



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	23
C. Pembatasan Masalah.....	23
D. Perumusan Masalah.....	23
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	24
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Uraian Teori	25
--Teori <i>Criminal Policy</i>	25
2.2 Kerangka Pemikiran.....	32
2.3 Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.1.1. Jenis Penelitian.....	33
3.1.2. Sifat Penelitian	33
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	33
3.1.4. Waktu Penelitian	33
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.3. Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	35
1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme	35
2. Dampak Terhadap Tindak Pidana Terorisme.....	40

B. Pembahasan	42
1. Peran Polri Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Sumatera Utara	42
2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Polri.....	52
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
 DAFTAR PUSTAKA	64



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandasan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera serta ikut secara aktif memelihara perdamaian dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan *destruktif* baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama dari dunia ini. Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi (terorganisir) dan memiliki jaringan yang global dimana kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi di berbagai negara telah dikuasai oleh suatu jaringan terorisme Internasional serta telah mempunyai hubungan dan mekanisme kerja yang sama antara satu kelompok dengan kelompok lainnya baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun dalam infrastruktur pendukung (*support infrastructure*).¹

Pengertian terorisme tidak akan terlepas dari asal suatu kata, bahwa kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin *terrere* yang berarti

¹ Moch Faisal Salam, *Motivasi tindakan terorisme*, Jakarta: Mandar Maju, 2003, hlm. 1

membuat gemetar atau menggetarkan. Kata terror juga bisa menimbulkan kengerian, tentu saja kengerian dihati dan pikiran korbannya. Dalam bahasa Inggris *to terrorize* berarti menakut-nakuti. *Terrorist* berarti teroris, pelaku teror. *Terrorism* berarti membuat ketakutan, membuat gentar. Teror berarti ketakutan atau kecemasan. Teror juga berarti kekacauan, tindak kesewenang-wenangan untuk menimbulkan kekacauan dalam masyarakat atau tindakan kejam dan mengancam. Sementara ini pengertian dari teroris adalah pengacau, orang yang melakukan teror atau pelaku teror.²

Teror telah hadir dan menjelma dalam kehidupan kita sebagai momok, virus ganas, dan monster yang menakutkan yang sewaktu-waktu dan tidak dapat diduga terjadinya “Praha Nasional dan global”. Teror memang sebuah kata yang berarti usaha menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang, kelompok atau golongan. Namun ketika teror telah hadir dan menyeruak dalam realitas berarti aksi teror telah menjelma dalam berbagai wujud serta cara yang demikian akrab dengan kehidupan manusia yang mengisi agenda sejarah kebudayaan manusia. Teror telah terjadi dimana-mana dan kapan saja.³

Aksi teror tersebut telah melecehkan nilai kemanusiaan martabat dan bangsa, dan norma-norma agama. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau lebih banyak menyentuh multidimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa beradab dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia “kedamaian universal” mudah dan masih dikalahkan oleh aksi

² S. Endriyono. 2005. *Terorisme Ancaman Sepanjang Masa*. Semarang: CV. Media Agung Persada. Halaman 3

³ Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Siddik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Tahun 2004, halaman 1.

teror. Karena demikian akrabnya aksi teror bergeser dengan sendirinya sebagai “terorisme”. Artinya terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ingin menunjukkan potret lain dari dan diantara berbagai jenis dan ragam kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisir dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extra ordinary crime*).⁴

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana terorisme tersebut sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Salahuddin Wahid, menyatakan bahwa terorisme dilakukan dengan berbagai motivasi yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena alasan kepentingan.⁵

Pasal 1 Undang-undang No 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memberikan pengertian terorisme adalah Perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

⁴ Ibid.

⁵ Salahuddin Wahid., dalam Abduh Zulfidar Akaha., *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hal. 46.

Terorisme merupakan salah satu permasalahan dan ancaman yang utama dan nyata baik terhadap pelaksanaan amanat Konstitusi maupun terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, antara lain melindungi segenap tanah air Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu sudah selaknya tindakan terorisme dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan dan kesejahteraan nasional yang akan berpengaruh terhadap keamanan dan stabilitas nasional. Sementara perwujudan terciptanya stabilitas nasional merupakan salah satu kunci terciptanya pemulihan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan salah satu pendekatannya ialah pendekatan secara hukum melalui aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengungkap dan menangani tindak pidana terorisme.⁶

Terorisme dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan dalam negeri, stabilitas negara Indonesia, hilangnya nyawa manusia, pelanggaran terhadap hak-hak hidup manusia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, terhadap pelaku tindak pidana terorisme harus diberantas untuk mewujudkan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum terhadap masyarakat. Salah satu peran Polri untuk memberantas terorisme adalah membentuk Deasemen Khusus 88 Anti Teror sebagai pasukan khusus untuk melakukan pemberantasan. Densus 88 dirancang sebagai unit anti teror dengan kompetensi khusus mengatasi berbagai jenis dan bentuk terorisme.

⁶ Moch Faisal Salam, *Motivasi tindakan terorisme*, Jakarta: Mandar Maju, 2003, hlm. 1

Terorisme sebagai kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis terorisme dikategorikan sebagai “kejahatan luar biasa” dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime againts humanity*”.⁷ Mengingat kategori yang demikian, tentunya pencegahan dan penanggulangan ataupun pemberantasannya tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, penggelapan dan penganiayaan. Karenanya terhadap tindak pidana terorisme membutuhkan penanganan dan mendayagunakan cara-cara luar biasa yang harus memenuhi standar keluarbiasaan, hal ini dikemukakan oleh Muladi sebagai berikut⁸:

”Setiap usaha untuk mengatasi terorisme, sekalipun dikatakan bersifat domestik karena karakteristiknya mengandung elemen “*etno socio or religios identity*” dalam mengatasinya mau tidak mau harus mempertimbangkan standar-standar keluarbiasaan tersebut dengan mengingat majunya teknologi komunikasi, informatika dan transportasi modern. Dengan demikian tidaklah mengejutkan apabila terjadi identitas terorisme lintas batas negara (*transborder terrorism identity*)”

Komitmen masyarakat internasional dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme sudah di wujudkan dalam berbagai konvensi internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia sehingga seluruh anggota perserikatan bangsa-bangsa

⁷ Muladi, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime)*, Materi Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus di Hotel Ambaran Jakarta, 28 Januari 2004, halaman 1.

⁸ Ibid.

termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengutuk dan menyerukan serulus anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan perundang-undangan nasional negara.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan yang langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada kehati-hatian yang bersifat jangka panjang, karena:

Pertama masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang terbesar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain.

Kedua, dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional.

Ketiga, konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata

merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya yang ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi dan saksi, serta hak asasi tersangka atau terdakwa.

Pemberantasan tindak pidana terorisme dengan ketiga tujuan diatas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan memiliki cita perdamaian dan mendambakan kesejahteraan serta memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian dan keamanan dunia.

Adapun dasar pertimbangan dibutuhkanannya penanganan dan mendayagunakan cara-cara luar biasa antara lain:⁹

1. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut. Target terorisme bersifat *random* atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
2. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
3. Kecenderungan terjadinya sinergi negative antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.

⁹ Ibid, halaman 7

4. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun transnasional.
5. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

T. P. Thornton¹⁰ menyatakan bahwa terorisme sebagai *Terror as Weapon of Political Agitation*. Hal ini mengandung arti bahwa terorisme merupakan suatu penggunaan teror dengan tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan. Proses teror, menurut T. P. Thornton¹¹ harus memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu: *Pertama*, tindakan atau ancaman kekerasan. *Kedua*, reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban. *Ketiga*, dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.

Memahami makna terorisme di negara yang menganut sistem hukum *common law* antara lain Amerika Serikat pada lembaga-lembaganya yang berkonsentrasi pada pemberantasan terorisme telah memberikan pengertian yang berbeda-beda, seperti misalnya: *United States Central Intelligence (CIA)*. Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing. *United States Federal Bureau of Investigation (FBI)* terorisme adalah

¹⁰ Bryan A. Gardner, *Editor in Chief, Black Law Dictionary*, (Seventh Edition, 1999), halaman. 84.

¹¹ *Ibid.*

penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.¹² Menurut *Brian Jenkins*¹³ mendukung pernyataan ini dengan pendapatnya, yaitu: "... what called terrorism thus seems depend on the point of view. At the time, point in this expanding use of the term "terrorism" can mean just what those who use the term (not the terrorist) want it to mean- almost any violent act by any opponent" (... apa yang dimaksud dengan terorisme tergantung pada sudut pandang masing-masing. Terorisme dalam arti yang luas dapat diartikan oleh siapa saja (tidak termasuk teroris) sebagai perbuatan kekerasan terhadap orang lain). Terorisme berdasarkan pendapat *Brian Jenkins* ini menyatakan bahwa terorisme harus diartikan secara luas yang dapat diartikan tindak pidana terorisme dapat dilakukan oleh siapa saja yang tidak hanya sebagai perbuatan kekerasan terhadap orang lain dan pemahaman terhadap terorisme tergantung pada sudut pandang seseorang untuk memaknai terorisme.

Di samping itu, terorisme seperti ditegaskan dalam *Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism*, 1999 (Konvensi Konferensi Internasional Organisasi Islam tentang Terorisme Internasional, 1999) sebagaimana dikutip *Muladi*¹⁴ merupakan tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan, terlepas dari motif atau niat yang ada untuk

¹² Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, (bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004), halaman 7.

¹³ Indriyanto Seno Adji, *Permasalahan Terorisme dan Hukum Pidana*, (Makalah disampaikan pada sosialisasi RUU tentang pemberantasan terorisme yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., Jakarta, 3 Desember 2001), halaman 1.

¹⁴ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (The Habibie Center, Jakarta, 2002), halaman 173.

menjalankan rencana tindak kejahatan individual atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka, atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional, atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas teritorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara merdeka.

Sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia yang menganut sistem *civil law* memerlukan reorientasi khususnya pelaku sebagai korban dari *radikalisme* berupa pemahaman nilai-nilai agama yang salah bagi penganut *fundamentalisme*, utamanya *fundamentalisme* agama Islam melalui *resialisasi* dalam bentuk mengenalkan dan meluruskan kembali nilai-nilai ajaran agama dengan cara rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini disebabkan sekalipun citra tindak pidana terorisme selalu berkonotasi politik tetapi penekanannya lebih kepada perbuatan (*actus reus*) dan akibatnya.

Arti pentingnya pemidanaan terhadap pelaku dalam kerangka pertanggungjawaban pidana adalah melakukan tindakan secara efektif terhadap pelaku sebagai korban kejahatan terorisme secara komprehensif akibat pengaruh *fundamentalisme*. Korban kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan, dalam *crime dictionary* disebutkan juga bahwa korban adalah

“person who has injured mental or psysical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense commited by another”.¹⁵

Ketentuan yang terdapat di dalam hukum acara pidana pada hakekatnya telah mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, akan tetapi belum sepenuhnya mencantumkan prinsip *“access to justice and fair treatment”*¹⁶ khususnya terhadap korban sebagai pelaku kejahatan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa faham yang dianut dalam pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam undang-undang bersifat *vertikalistis* yaitu mengandalkan peranan aparat-aparat kekuasaan negara seperti Kepolisian, Intelijen, Pengadilan tanpa menderivasi peranan sarana-sarana pemidanaan atas pelaksanaan kebijakan anti dan kontra terorisme. Salah satunya menyangkut rehabilitasi pelaku sebagai korban kejahatan terorisme.

Terorisme sering diindentikkan dan ditetakkan pada penganut *fundamentalisme* agama Islam karena adanya pemahaman keagamaan yang eksklusif, *skriptualis* dan miskinnya pemahaman realitas historis dalam menafsirkan pesan *esoteric* teks-teks kitab suci, sehingga mewariskan sikap-sikap yang *fanatic*, *dogmatic*, eksklusif dan intoleran dalam menyikapi realitas perbedaan dan kondisi *pluralitas* social, politik, budaya dan ekonomi, bahkan termasuk dalam menyikapi *wilayah* juang dalam mengimplementasikan prinsip menegakkan kebajikan dan mencegah kejahatan/kemungkaran (*amar makruf nahi mungkar*). Fenomena teks

¹⁵ Ralph De Sola, *Crime Dictionary*, (Facts on File Publication, New York, 1988), halaman 188.

¹⁶ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2013), halaman 26.

keagamaan, kata “jihad” seringkali dipahami oleh kelompok eksklusif sebagai suatu tindakan yang lekat dengan kekerasan.¹⁷

Pandangan hukum Islam melihat terorisme sebagai suatu bentuk *irhab*.¹⁸ *Majma' al-Lughah al-'Arabiyah* (Akademi Bahasa Arab) di Kaero menetapkan penggunaan kata *al-irhab* (sebagai terjemahan kata terrorism) di dalam bahasa arab dalam sifatnya sebagai istilah kontemporer. Asasnya adalah kata *rahiba* yang bermakna *khâfa* (takut). *Majma' al-Lughah* menjelaskan bahwa teroris adalah sifat yang dikenakan pada orang-orang yang menempuh jalan kekerasan untuk merealisasi tujuan-tujuan politik mereka. Ini sekaligus menjelaskan bahwa dalam kanzah Islam kata *irhab* sebagai satu istilah dengan maknanya sekarang, sebelumnya tidak dikenal. Sebab sebagai sebuah istilah, terorisme adalah istilah baru, berawal dari Eropa, muncul pada masa revolusi Perancis yang memunculkan tatanan sekuler demokrasi. Dalam bahasa arab, kata *irhab* merupakan derivasi dari asal kata *rahiba – yarhabu – rahban wa rahaban wa ruhban wa rahbatan* yang artinya *khâfa* (takut) dan *faza'a* (ngeri). Dan *arhabahu wa rahhabahu* artinya *akhâfahu* (membuatnya takut) dan *fazza'ahu* (membuatnya merasa ngeri).¹⁹

¹⁷ Muhammad Khair Haekal, *Jihad & Perang Menurut Syariat Islam, Buku Kedua*, (Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2004), halaman. 255, bahwa Utsman Jum'ah Dhamiriyah menyatakan beberapa alasan yang menyebabkan kaum Muslimin berjihad adalah: 1. Pembelaan diri dalam rangka melawan bentuk serangan yang telah atau akan dilakukan terhadap kaum muslimin. 2. Melindungi tanah air Islam, menyelamatkan kaum muslimin yang tertindas di Negara manapun. 3. Menjamin kebebasan penyebaran dakwah Islam. 4. Menjaga jaminan (keamanan) dan consensus. 5. Menolak fitnah dan mencegah pembangkangan di dalam dan luar negeri

¹⁸ Definisi yang disebutkan oleh Syaikh Sulthôn, beliau bahasakan dari definisi yang disebutkan oleh guru kami, Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi *Al-Madkhlyhafizhohuilâh* dalam kitab beliau *Al-Irhab Wa Âtsâruhu 'Alal Afrôdi Wal Umam* (Terorisme dan dampaknya terhadap individu dan umat) halaman. 10.

¹⁹ *Qarârât Al-Majma Al-Fiqhi Al-Islâmy* halaman. 355-356.

Di dalam al-Quran, kata rahiba dan derivatnya dinyatakan 12 kali. Diantaranya kata *fa [i] rhabûn* (QS al-Baqarah [2]: 40; an-Nahl [16]: 51); *ruhbân* (QS al-Maidah [5]:82; *at-Tawbah* [9]:31, 34); *istarhabûhum* (QS al-A‘raf [7]: 116); *yarhabûn* (QS al-A‘raf [7]:154); *turhibûn* (QS al-Anfal [8]: 60); *rahaban* (QS al-Anbiya [21]: 90); *ar-Rahbu* (QS al-Qashash [38]:32); *rahbâniyyah* (QS al-Hadid [57]:27) dan *rahbatan* (QS al-Hasyr [59]:13). Semuanya dalam makna bahasanya yaitu takut, gentar dan ngeri. Begitu juga di dalam hadits, kata rahiba dan derivatnya disebutkan dalam makna bahasanya. Tidak ada nash yang mentransformasi makna kata *rahiba/irhâb* itu ke makna yang spesifik. Artinya kata *irhâb* tidak memiliki makna *syar’i*. Kata rahiba dan derivatnya di dalam nash ini, kebanyakan dinyatakan dalam kontek berita. Namun ada juga yang dinyatakan dalam kontek perintah. Yaitu perintah untuk takut kepada Allah (QS 2: 40; 16: 51); dan perintah untuk berdoa secara *raghaban wa rahaban* (harap dan cemas) yaitu cemas/takut doa tidak terkabulkan (QS 21: 90 dan di dalam hadits) dan perintah dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya.” (QS al-Anfal [8]: 60)

Ayat ke-60 dari surah al-Anfal ini tidak memiliki sebab turunnya ayat. Kitab-kitab mengenai sebab turunnya ayat tidak menyebutkan sebab di balik turunnya ayat ini. Namun, *siyaq* (konteks) ayat ini disebutkan setelah ayat-ayat yang bercerita

tentang perang Badar, suatu perang yang terjadi secara kebetulan, bahkan terkesan tanpa persiapan maksimal, maka ayat ke-60 ini mengingatkan bahwa umat senantiasa harus berwaspada terhadap serangan musuh, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Dan tidak ada perlindungan yang lebih baik daripada mempersiapkan kekuatan, yang dengannya musuh akan berfikir berulang kali untuk menyerang umat. Demikian pendapat Fakhrudin al-Razi²⁰ dalam tafsirnya "*al-Tafsir al-Kabiir wa mafatih al-Ghaib*."

Menurut Muhammad Rasyid Ridha²¹, mempersiapkan senjata untuk menakut nakuti musuh, setidaknya melahirkan lima manfaat:

1. Agar musuh tidak berniat untuk menyerang negeri Islam.
2. Jika rasa takut mereka semakin besar, mereka akan berkomitmen membayar jizyah.
3. Kekuatan umat islam akan menjadi pendorong bagi keislaman mereka.
4. Antar kelompok kafir tidak berniat untuk saling membantu menyerang umat Islam.
5. Akan melahirkan stabilitas keamanan yang lebih baik di negeri Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *syar'iy* oleh Al-Majma' "*Al-Fiqh Al-Islamy*". Lembaga fiqh internasional, pada tanggal 15/10/1421H bertepatan 10/1/2001 (yaitu sepuluh bulan sebelum kejadian 11 September 2001M) mengeluarkan definisi tentang terorisme sebagai suatu permusuhan yang ditekuni oleh individu-individu, kelompok-kelompok, atau negara-negara dengan penuh kesewenang-wenangan terhadap manusia (agama, darah, akal, harta dan kehormatannya). Terorisme juga mencakup berbagai bentuk pemunculan rasa takut, gangguan, ancaman dan

²⁰ Fakhrudin al-Rizal, *al-Tafsir al-Kabiir wa Mafatih al-Ghaib*, (beirut: Daar al-Fikr, tt) jilid 7, halaman 423.

²¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, (Kairo : Daar al-Manar,tt), jilid 10, halaman. 56.

pembunuhan tanpa haq serta apa yang berkaitan dengan bentuk-bentuk permusuhan, membuat ketakutan di jalan-jalan, membajak di jalan dan segala perbuatan kekerasan dan ancaman. Aplikasinya terjadi pada suatu kegiatan dosa secara individu maupun kelompok, dengan target melemparkan ketakutan di tengah manusia, atau membuat mereka takut dengan gangguan terhadap mereka, atau memberikan bahaya pada kehidupan, kebebasan, keamanan, atau kondisi-kondisi mereka. Dan diantara bentuk-bentuknya, melekatkan bahaya pada suatu lingkungan, fasilitas, maupun kepemilikan umum atau khusus, atau memberikan bahaya pada salah satu sumber daya/aset negara atau umum. Seluruh hal ini tergolong kerusakan di muka bumi yang dilarang oleh Allah *Subhânahu wa Ta'âlâ*".²²

Terorisme sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah *non combatant* untuk mencapai suatu tujuan politik. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka (*overt*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Pengertian terorisme menurut *James Adams* adalah:²³ penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-

²² Ibid.

²³ Muchamad Ali, *Syafaat dalam Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi, Imparsial*, (Jakarta, 2003), halaman 59.

kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.

Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:²⁴ *Pertama*, aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat pada harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagian tertentu dari publik atau didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik. *Kedua*, penggunaan ancaman atau didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik. *Ketiga*, penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan mencapai tujuan politik, agama atau ideologi. *Keempat*, penggunaan atau ancaman yang masuk dalam kegiatan yang melibatkan penggunaan senjata api atau bahan peledak.

Tindak pidana terorisme berdasarkan perkembangan lingkungan strategik merupakan kejahatan terorganisir, memiliki jaringan nasional maupun internasional yang sangat meresahkan dan menjadi perhatian dunia. Tindak pidana terorisme setiap saat akan terjadi berdasarkan tipologi yang mendasarinya dengan sasaran yang tidak dapat diprediksi, tindakannya menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang tidak sedikit, juga

²⁴F. Budi Hardiman, *Terorisma, Definisi, Aksi dan Regulasi, Imparsial*, Jakarta, 2003, halaman 4

menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁵

Ada beberapa kasus yang terjadi terkait tindak pidana terorisme yaitu salah satunya tragedi bom di *Sarina club* dan *Peddy's Club* Kuta Legian Bali 12 Oktober 2002, adalah teror yang layak digolongkan sebagai kejahatan terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada. Tragedi itu adalah sebuah bukti nyata bahwa teror adalah aksi yang sangat keji yang tidak memperhitungkan, tidak memperdulikan dan sungguh-sungguh mengabaikan nilai-nilai manusia.

Selain itu, kasus ledakan Bom di JW Marriot pada tanggal 5 Agustus 2003 yang menewaskan belasan orang luka-luka puluhan orang juga makin membenarkan bahwa disamping itu persoalan teror tergolong sebagai ancaman serius bangsa dan dunia.²⁶ Selama 10 tahun ini sudah cukup banyak teroris yang ditangkap, jaringannya banyak sudah terungkap, sebetulnya itu suatu keberhasilan yang sangat bagus," kata Ansyad dalam perbincangan dengan BBC Indonesia pada awal Oktober lalu. Setelah bom Bali 1, peristiwa dan upaya peledakan bom masih terus terjadi di Indonesia. Setelah bom Bali 2002, Bali kembali menjadi sasaran ledakan bom pada 2005. Kemudian Bom Kuningan, Bom Marriot 2003, Bom JW Marriot dan Ritz Carlton pada 2009 lalu. Sejumlah pelaku ledakan bom Bali pun diadili dan tiga diantaranya dihukum mati yaitu Amrozi, Imam Samudera dan Ali Ghufron. Selain itu, beberapa nama yang terlibat dalam bom Bali 1 seperti Azhari, Noordin M Top tewas dalam

²⁵ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perpestitif Agama, Hak Asasi Manusia & Hukum*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2004), halaman. 35 bahwa menurut *Wilkinson*, tipologi terorisme ada beberapa macam antara lain: Pertama, terorisme *epifenomenal*. Kedua, *terorisme revolusioner*. Ketiga, *terorisme sybrevolusioner*. Keempat, *terorisme represif*.

²⁶ *Opcit*, halaman 2 dan 3.

penggrebakan oleh Densus 88 di Batu Malang dan Solo, beberapa tahun lalu. Sementara itu Dulmatin, juga tewas di Pamulang oleh densus 88 dua tahun lalu.²⁷

Kepolisian Republik Indonesia merupakan ujung tombak dalam memberantas pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, menangkap pelaku, mencegah, melakukan penyelidikan dan penyidikan, bahkan menembak mati para pelaku teror, membentuk Tim Khusus yaitu Densus 88 Antiteror yang berada pada garis terdepan memberantas terorisme tersebut. Peranan Polri untuk pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut tidak terlepas dari tiga fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dimana bahwa Polri harus melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang mengancam jiwa warga negara Indonesia. Hal ini Polri melalui Densus 88 Anti teror harus berpedoman kepada undang-undang yang mendasari yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian). Tugas dan wewenang Polri sebagaimana ketentuan Pasal 13 UU Kepolisian, ditentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Indonesia telah merumuskan beberapa peraturan perundang-undangan menyakut pemberantasan tindak pidana terorisme yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan

²⁷ www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2012/10/121010_lapsusterorism hari selasa, 26 Juli 2016.

Tindak Pidana Terorisme yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, secara spesifik memuat perwujudan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Convention Against Terrorism Bombing (1997) dan Convention on the Suppression of Financing Terrorism (1997), antara lain memuat ketentuan-ketentuan tentang lingkup yuridiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta ketentuan-ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme internasional. Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga mempunyai kekhususan, antara lain:²⁸

1. Merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.
2. Memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut "*safe guarding rules*".
3. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa tindak pidana yang bermotif politik atau yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
4. Memuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti teror dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (*sunshine principle*) dan atau prinsip pemberantasan waktu efektif (*sunset principle*) yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang satuan tugas bersangkutan. Memuat ketentuan tentang yuridiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial dan asas nasional aktif sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkauan terhadap tindak pidana terorisme.
5. Memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme sehingga sekaligus juga membuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi.

²⁸ F. Budi Hardiman, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, (Imparsial, Jakarta, 2003), halaman. 7

7. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana yang minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeratan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme.
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang bersifat koordinatif (*coordinating act*) dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme.

Penggunaan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, didasarkan pada pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di berbagai tempat di Indonesia telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril serta menimbulkan ketidakamanan bagi masyarakat oleh karena itu setelah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang tersebut telah menjadi ketentuan payung dan bersifat koordinatif (*coordinating act*) terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-Undang Pemberantasan Terorisme ini juga menegaskan bahwa tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerja sama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Tersangka atau terdakwa mendapat perlindungan khusus terhadap hak asasinya (*safe guarding rules*) dan juga diatur tentang ancaman sanksi pidana minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeratan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Pemberantasan tindak pidana terorisme berlandaskan kepada 6 (enam) prinsip yaitu:²⁹

²⁹ Ibid.

1. *National security* adalah untuk mewujudkan prinsip teritorialitas dari hukum pidana sekaligus untuk melandasi pertahanan dan keamanan Negara sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. *Balance of justice* adalah untuk menegakkan prinsip *equity before the law*, baik terhadap tersangka/terdakwa maupun terhadap korban sehingga *due proses* harus digandengkan dengan model *crime control* dalam mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.
3. *Safe guarding rules* adalah prinsip yang harus dipertahankan dan dilaksanakan untuk mencegah terjadinya *abuse of power* dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana ini.
4. *Safe harbor rules* adalah prinsip yang diharapkan upaya untuk memberikan perlindungan kepada tersangka pelaku tindak pidana terorisme dan prinsip ini dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diperkuat dengan ketentuan yang mengkriminalisasi perbuatan memberikan kemudahan (fasilitas) sesudah tindak pidana tersebut dilakukan (*accessories after the facts*) sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.
5. *Sunshine principle* adalah prinsip yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan dalam kasus pidana terorisme.
6. *Sunset principle* adalah prinsip yang mengadakan pembatasan waktu (*time limits*) terhadap kebijakan pemerintah yang bersifat pembentukan kelembagaan khusus dan atau mekanisme khusus tertentu yang diperlukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.

Kejahatan terorisme memiliki karakteristik spesifik yang tidak dimiliki kejahatan-kejahatan konvensional yaitu dilaksanakan secara sistematis dan meluas serta terorganisasi sehingga merupakan ancaman yang sangat serius terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karenanya kejahatan terorisme masuk ke dalam "*Trans National Crime*" dan "*Extra Ordinary Crime*".³⁰

³⁰ Soeharto, *Implementasi Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009), halaman. 47. "Bahwa di Indonesia regulasi mengenai tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Filosofis yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa terorisme merupakan musuh umat manusia, kejahatan terhadap peradaban, merupakan Internasional dan *Transnational Organized Crime*. Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme adalah perlindungan masyarakat, sedangkan paradigma pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang

Tindak pidana terorisme mengancam stabilitas keamanan masyarakat dan bahkan menjadi tolok ukur bagi negara-negara di dunia untuk menjalin hubungan internasional dengan negara Indonesia apabila tindakan-tindakan teroris tersebut tidak segera dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Hal tersebut sangat erat kaitannya jika dikaitkan dengan fungsi Kepolisian Negara Indonesia dalam Pasal 2 UU Kepolisian disebutkan bahwa “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Berdasarkan Pasal 2 UU Kepolisian tersebut, jelas bahwa tindakan terorisme mengancam NKRI dan Polri memiliki tugas dan fungsi serta wewenang memberantas dan menanggulangi terorisme berada pada garda terdepan.

Kasus-kasus teror yang terjadi di Sumatera Utara yakni penembakan terhadap Kepolisian Sektor Hampan Perak, perencanaan bom Gereja Katedral di Jalan Pemuda Medan mendapat ancaman teror bom, Minggu 18 Desember 2011, hari ini, sebuah paket mencurigakan juga ditemukan di rumah dinas Wali Kota Medan, Rahudman Harahap³¹ dan lain sebagainya yang merupakan suatu gejala bahwa Propinsi Sumatera Utara adalah salah satu daerah di Indonesia yang mengalami dampak dari terjadinya aksi terorisme. Sempitnya pemahaman masyarakat Sumatera Utara terhadap proses penegakan hukum dan keterbatasan aparat keamanan dalam

merupakan paradigma tritunggal yaitu melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hak Asasi Tersangka.

³¹ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/273631-rumah-dinas-walikota-medan-diteror-bom>, Selasa, 26 Juli 2016.

mencegah dan menanggulangi tindak terorisme yang menjadi perhatian bagi segenap komponen masyarakat Sumatera Utara.

Oleh karena itu perlunya peranan kepolisian Sumatera Utara dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kejahatan terorisme.

B. Identifikasi Masalah

1. Peranan Polri dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Sumatera Utara
2. upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Polri (brimob Poldasu) di Provinsi Sumatera Utara.

C. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah membahas tentang peranan Polri dalam pencegahan tindak pidana terorisme dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Provinsi Sumatera Utara dengan studi kasus di Makosat Brimob Polda Sumut.

D. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Polri dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme di Provinsi Sumatera Utara?

2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Polri (Brimob Poldasu) di Provinsi Sumatera Utara?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Untuk dapat memperkaya konsep dan teori yang menyokong ilmu pengetahuan tentang bahaya tindak pidana terorisme dan upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk memberikan sumbangan pemikiran atas penelitian ini terhadap masyarakat luas, penegak hukum dan lainnya.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti di bidang hukum pidana terutama tentang peranan Polri dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Provinsi Sumatera Utara.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana dan masyarakat luas.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

---Teori *Criminal Policy*

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah social termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan social, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat³².

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Tujuan dari politik criminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti, yaitu:

- a. Ada keterpaduan (intergralitas) antara politik criminal dan politik social;

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni, Bandung, 1998), halaman 148.

- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non penal”.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Kebijakan kriminal terhadap kejahatan ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif semata, melainkan perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya. Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya juga adanya kebijakan politik kriminal. Hal ini demi kebijakan penegakkan hukum atau “*Law enforcement*”.³³

Menurut Marc Ancel, *penal policy* merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Usaha dan kebijakan membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana bagian dari politik criminal. Dengan kata lain,

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 2002) halaman 126.

dari sudut politik criminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana³⁴.

Teori menyangkut kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menaggulangi kejahatan.³⁵ Oleh karena itu kebijakan penaggulangan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*a rasional total of the responses to crime*). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkahlaku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*).³⁶

Upaya dilakukan untuk menaggulangi tindak pidana secara optimal, pendekatan yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan keterpaduan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal sebagai usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan problem sosial yang dinamakan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk menapai hasilperundangan pidana yang ppaling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Adapun kebijakan kriminal

³⁴ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme sebuah kritik atas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 2009) halaman 19.

³⁵G. Pieter Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology, An Inversion Of The Concep of Crime*, (Holland, Kluwer Deventer, 1972), halaman 57.

³⁶*Ibid*, halaman 99-100

dalam kerangka penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bahagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.³⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³⁸ Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk menggali tindak pidana terorisme juga terlihat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dalam Buku II Bab I Bagian Keempat tentang Tindak Pidana Terorisme khususnya pasal 242 sampai dengan pasal 251. Menurut Barda Nawawi Arif, kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi:³⁹

- a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan.
- b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku terhadap perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapan.
- c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

³⁷*Ibid*, halaman 2.

³⁸Barda Nawawi Arief, *Ibid*, halaman 2.

³⁹*Ibid*

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut *Hoefnagels* dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).⁴⁰ Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels ini, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui 2 cara. *Pertama*, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*”. Disamping itu kebijakan penal identik dengan hukuman penal sebagaimana dikemukakan oleh Allen Kent bahwa “*the utilitarian theory of punishment, sought a new and human justification for penal sanctions*”. *Kedua*, kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari “*prevention without punishment*” dan “*influencing views of society and punishment (mass media)*”.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal law policy atau strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;

⁴⁰*Ibid*, halaman 56.

- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan lebih besar.⁴¹

Apabila dipergunakan sarana peral/hukum pidana saja, maka ada keterbatasan didalamnya ditinjau dari sudut terjadinya kejahatan dan dari sudut hakikat berfungsi/bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Menurut Barda Nawawi Arief, sarana penal mempunyai keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan (sisi-sisi negative), antara lain:

- a. Secara dogmatis/idealis sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam atau keras disebut sebagai *ultimum remedium*;
- b. Secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi. antara lain: berbagai undang-undang organik, lembaga atau aparat pelaksana dan lebih menuntut biaya tinggi.
- c. Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan memandang unsure/atau efek samping yang negative;
- d. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kurieren am symptom (menanggulangi/menyembuhkan gejala). Jadi, hukum atau sanksi pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik

⁴¹Ali Masyhar, *Gaya Indonesia menghadapi Terorisme*, (Bandung, Mandar Maju, 2009), halaman 26-27.

dan bukan pengobatan kausatif karena sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks diluar jangkauan hukum pidana;

- e. Hukum atau sanksi hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana control social yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
- f. System pemidanaan bersifat fragmentair dan individual atau personal, tidak bersifat structural atau fungsional;
- g. Keefektifan pidana masih bergantung kepada banyak factor, karena itu masih sering dipermasalahkan.

Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang akan senantiasa ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Sebagai masalah social, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Kejahatan harus ditanggulangi Karena apabila tidak, kejahatan dapat membawa akibat-akibat:

- a. Mengganggu atau merusak dan merintangai tercapainya tujuan nasional;
- b. Mencegah penggunaan optimal dari sumber-sumber nasional.⁴²

Usaha menemukan alas filosofis tujuan hukum pidana ini, maka akan membawa kita pada pengembaraan secara imaginer dalam alur sejarah pidana dan pemidanaan dari sejak zaman pidana klasik sampai pada perkembangan hukum

⁴²*Ibid*

pidana saat ini. Pembabakan tentang tujuan pemidanaan dapat diuraikan berdasarkan tujuan retributive, deterrence, treatment, dan social defence.⁴³

2.2. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi.

Maraknya tindak pidana terorisme di Indonesia membuat aparat penegak hukum harus membuat upaya pencegahan dan penanggulangan untuk meminimalisir suatu kejahatan terorisme. Oleh karena itu diperlukan peran Polri untuk menekan angka kejahatan terorisme di Indonesia khususnya kota Medan.

2.3. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam skripsi ini adalah :

1. Peranan Polri dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme di Provinsi Sumatera Utara adalah dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat akan dampak terjadinya terorisme dan mengajak masyarakat untuk lebih memperdalam kaidah dan agama mereka masing masing sehingga terjauh dari jihad
2. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Polri (brimob Poldasu) di Provinsi Sumatera Utara adalah dengan cara preventif dan represif.

⁴³Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan, Pustaka Bangsa Press, 2008), halaman 68.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, yaitu lebih menitikberatkan kepada asas-asas hukum dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang diteliti, apakah telah sejalan dengan undang-undang atau tidak.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti adalah bersifat Penelitian Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terdapat di dalam masyarakat.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam Skripsi ini adalah di Kepolisian Kota Medan, yaitu dengan cara mengambil data dan informasi terkait dengan peranan POLRI dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Kota Medan.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dalam skripsi ini dilaksanakan dalam tempo waktu minimal 3 bulan dimulai dari bulan Juli s/d Oktober.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap teknik pengumpulan data yaitu :

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

b. Studi Lapangan.

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan penegak hukum. Pada wawancara ini yang akan dijadikan sumber informan akan dipilih dari institusi kepolisian, dan pakar hukum sebagai kelompok masyarakat yang berdasarkan profesi yang terdapat di Kota Medan.

3.3. Analisa Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara *kualitatif*⁴⁴ yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), halaman 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Siddik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama, Tahun 2004.
- A.C. Manullang., *Menguak Tabu Intelijen, Motif dan Rezim*, Jakarta: Panta Rhei, 2001.
- Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme sebuah kritik atas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia*, Bandung Mandar Maju, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 2002.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Bryan A. Gardner, *Editor in Chief, Black Law Dictionary*, Seventh Edition, 1999.
- Einstei M. Yohosua, *Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Menurut UU No. 15 Tahun 2003*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Fakhrudin al-Rizal, *al-Tafsir al-Kabiir wa Mafatih al-Ghaib*, (beirut: Daar al-Fikr, tt) jilid 7.
- F. Budi Hardiman, *Terorisma, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, 2003.

G. Pieter Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology, An Inversion Of The Concep of Crime*, Holland, Kluwer Deventer, 1972.

Indriyanto Seno Adji, *Permasalahan Terorisme dan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada sosialisasi RUU tentang pemberantasan terorisme yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., Jakarta, 3 Desember 2001.

Jeanne Darc Noviyanti Manik, *Tindak Pidana Terorisme, Equality*, Vol. 12 No. 2 Agustus 2007.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, *Kebijakan dan Strategi Nasional Pemberantasan Terorisme*, 19 Juni 2006.

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2008.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan, Refika Aditama, 2012.

Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Malang, Setara Press, 2014.

Moch Faisal Salam, *Motivasi tindakan terorisme*, Jakarta: Mandar Maju, 2003.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.

- , *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime)*, Materi Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004.
- Muhammad Khair Haekal, *Jihad & Perang Menurut Syariat Islam, Buku Kedua*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2004.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, (Kairo : Daar al-Manar, tt), jilid 10.
- Muchamad Ali, *Syafaat dalam Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi, Imparsial*, Jakarta, 2003.
- Nasir Abas., *Memberantas Terorisme, Memburu Noordin M. Top*, Jakarta, Grafindo Khazanah Ilmu, 2009.
- Ralph De Sola, *Crime Dictionary*, Facts on File Publication, New York, 1988.
- R. Wiyono. SH, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Romli Atmasasmita, *Kasus Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Materi Seminar Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, 28 Juni 2004.
- Salahuddin Wahid., dalam Abduh Zulfidar Akaha., *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- S. Endriyono. 2005. *Terorisme Ancaman Sepanjang Masa*. Semarang: CV. Media Agung Persada.

Soeharto, *Implementasi Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009.

-----, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.

Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1981.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Artikel

Indriyanto Seno Aji, *Kompas*, 29 Oktober, 2002.

D. Website

www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2012/10/121010_lapsusterorism, hari selasa, 26 Juli 2016.

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/273631-rumah-dinas-walikota-medan-diteror-bom>, Selasa, 26 Juli 2016.

<http://www.rmol.co/read/2015/07/30/211692/Akbar-Faizal:-Tiga-Penyebab-Terjadinya-Aksi-Terorisme>., diakses pada tanggal 12 November 2016.

<http://bagasandysetyawan.blogspot.co.id/2011/10/fenomena-kompleksibilitas-tindak.html>, diakses pada tanggal 12 November 2016.

<http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=12&mnorutisi=10>, diakses tanggal 20 Oktober 2016.

<https://www.tribatanews.com/polri-dalam-pusaran-strategi-kontra-terorisme/>, diakses pada hari saptu, tanggal 28 Nopember 2016, pukul 15.00 WIB.

<http://gurupkn.com/cara-mencegah-radikalisme-dan-terorisme>, Di akses pada hari sabtu, tanggal 26 Nopember 2016, Pukul 15.30 WIB.

